



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

NOMOR 607 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Nomor 448/PL.02.3-BA/6309/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2. 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024

5. tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong

6. tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten TABALONG Nomor: 607 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	20 Kali	x	Rp 200.000	Rp 2.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	240 Kali	x	Rp 150.000	Rp 18.000.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	188.015 Jumlah Pemilih	Rp 5.640.450.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	270 Paket			x	Rp 150.000	Rp 40.500.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	534 Buah			x	Rp 100.000	Rp 53.400.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 960.000	Rp 9.600.000
	b. Reklame (Billboard)	1 Buah			x	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000
	c. Umbul-Umbul	240 Buah			x	Rp 250.000	Rp 120.000.000
	d. Spanduk	262 Buah			x	Rp 320.000	Rp 167.680.000
	e. Videotron	1 Buah			x	Rp 15.000.000	Rp 30.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	5000 Jumlah Bahan	x	Rp 250	Rp 1.250.000

				Kampanye		
	b. Brosur	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.500
	c. Pamflet	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.500
	d. Poster	100 %	x	5000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 15.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 150.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	14 Paket			x	Rp 1.000.000
	c. Gerak Jalan Sehat	10000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000
	TOTAL					
						Rp 29.581.880.000

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN TABALONG

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ARDIANSYAH

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah